KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA

Nomor Agenda 05106
Perihal Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakat Melalui keg. Tridharma perguruan tinggi
Tgl Diterima 24-07-2023
Kepala Balai

Sifat:
1. Penting 2. Segera (3.) Biasa

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Kepala Bagian Umum** | C | C1 |
| 2 | Sub Koor. Subtansi Kepegawaian & Tata Usaha | C | C1 |
| 3 | Sub Koor. Subtansi Keuangan | C | C1 |
| 4 | Sub Koor. Subtansi Rumah Tangga dan Perlengkapan | C | C1 |
| 5 | **Koor. Subtansi Bidang Pelayanan Veteriner** | (C) | C1 |
| 6 | Sub Koor. Subtansi Pelayanan Teknis | C | (C1) |
| 7 | Sub Koor. Subtansi Informasi Veteriner | C | (C1) |
| 8 | **Koor. Subtansi Bidang Program & Evaluasi** | (C) | C1 |
| 9 | Sub Koor. Subtansi Program | C | C1 |
| 10 | Sub Koor. Subtansi Evaluasi & Pelaporan | C | |
| 11 | MT | C | C1 |
| 12 | IKHP | C | C1 |
| 13 | PPK | C | C1 |
| 14 | Pustaka | C | C1 |
| 15 | ..... | C | C1 |
| 16 | ..... | C | C1 |
| 17 | Arsiparis (Asli) | (A) | |

| | |
|---|---|
| Mendapatkan Penyelesaian | |
| Diketahui dan Dipergunakan | ✓ |
| Pertimbangan | |
| Tanggapan/Jawaban | |
| Disimpan | |
| Dikonsep | |
| Dibicarakan dengan Kepala Balai | |
| Dihadiri | |
| Diedarkan/Diumumkan | |

Catatan :

Yogyakarta, 24/07/2023
Kepala Balai

drh. Hendra Wibawa, M.Si, Ph.D
NIP. 197511042003121001

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN MELALUI KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 210/UN7.M1/KS/VI/2023
Nomor : 15005/HM.210/F.4.C/06/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. R.B. Sularto : Selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 211/UN7.P/KP/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Diponegoro yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014, yang berkedudukan di Jl. Imam Bardjo SH No.5 Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Hendra Wibawa : Selaku Kepala Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Raya Yogya– Wates Km. 27 TP 18 Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri di sebut PIHAK.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

Dengan mendasarkan pada:

(1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
(2) Undang-Undang nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, nomor 307, Tambahan Lembaran Negara nomor 5612);
(3) Undang–Undang nomor 4 tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 56, Tambahan Lembaran Negara nomor 6325);
(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);

Bahwa dalam rangka merintis kerja sama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Melalui Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN KERJASAMA" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1
## MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat serta saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
(2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan pembinaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan mahasiswa dalam kegiatan kerja praktek lapangan serta membina hubungan profesional PARA PIHAK dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

## PASAL 2
## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
(1) Kerja sama Bidang Pendidikan:
   a. Pembimbingan dan konseling mahasiswa dalam kerja praktek lapangan
   b. Kolaborasi dalam Pembelajaran.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| | |

c. Kegiatan dan Kajian Ilmiah.
d. Seminar dan Lokakarya.
e. Studi Lanjut S2.

(2) Kerja sama dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah:
a. Pengembangan Kelompok Riset
b. Pertemuan Ilmiah
c. Kolaborasi kegiatan penelitian.

(3) Kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat:
a. Kolaborasi dalam kegiatan One Health
b. Kolaborasi kegiatan pengabdian Masyarakat.

(4) Perjanjian ini melibatkan Program Studi dari PIHAK PERTAMA yaitu Program Studi S-2 Epidemiologi

PASAL 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Semua bentuk pelaksanaan kerja sama sebagai implementasi dari Perjanjian Kerja Sama ini disesuaikan dengan Maksud dan Tujuan serta Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tindak lanjut ruang lingkup dalam Pasal 2 akan diatur pada lampiran Perjanjian Kerja Sama yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing Pihak sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandangani oleh wakil Para Pihak.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PARA PIHAK sebagai berikut:
a. Memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;
b. Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengajaran apabila dibutuhkan oleh PARA PIHAK; dan
c. Mendapatkan kesempatan untuk turut menyelenggarakan seminar / pelatihan / *knowledge sharing* sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Kewajiban PARA PIHAK sebagai berikut:
a. Menyediakan data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan;
b. Melaksanakan pembimbingan dan pengajaran yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK;
c. Menugaskan sumber daya yang disetujui oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan;
d. Menyediakan fasilitas bagi kelancaran kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat; dan
e. Melaksanakan penyelenggaraan seminar / pelatihan / *knowledge sharing* sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

PASAL 5
BIAYA

(1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya sesuai peraturan yang berlaku yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan PERJANJIAN KERJA SAMA ini untuk tercapainya tujuan PERJANJIAN KERJA SAMA ini.
(2) Detail pembiayaan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

PERJANJIAN KERJA SAMA ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala sesuai kebutuhan.
(2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Segala surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan PKS akan diberitahukan dan disampaikan dari satu PIHAK ke PIHAK lainnya melalui alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro:
Nama : Dr. drh. Dwi Sutiningsih, M.Kes.
Jabatan : Ketua Program Studi Magister Epidemiologi
Alamat : Jl. Imam Bardjo SH No.5, Kota Semarang, Jawa Tengah

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
| --- | --- |
| | |

| | | |
|---|---|---|
| Telepon | : | (024) 8318858 |
| Handphone | : | 081328022588 |
| Email | : | dwi.sutiningsih@live.undip.ac.id |

PIHAK KEDUA, Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | drh. Hendra Wibawa, M.Sc, Ph.D |
| Jabatan | : | Kepala Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta |
| Alamat | : | Jl. Raya Yogya– Wates Km. 27 TP 18 Yogyakarta |
| Handphone | : | 08112955145 |
| Telepon | : | (0274) 773168 |
| Email | : | bbvetwates@pertanian.go.id |

PASAL 10
*ADDENDUM*

(1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
(2) Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN KERJA SAMA ini.

PASAL 11
PENUTUP

Demikian PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum. | drh. Hendra Wibawa, M.Sc, Ph.D |

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| | |